

Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Niken Lestari

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

sayanikenlestari@gmail.com

Abstract

The number of poor people in Sleman Regency for three consecutive years in 2018 is 92 thousand people, in 2019 it is 90 thousand people, and in 2020 it is 100 thousand people. In 2019 it decreased from the previous year, but in 2020 it experienced a significant increase, namely around 10 thousand people. The poverty line for the last 3 consecutive years, in 2018 the percentage of poor people was 7.65%, in 2019 the percentage was 7.41%, and in 2020 it increased to 8.12%. Social safety net, hereinafter abbreviated as JPS, is unplanned social assistance in the form of money given to residents of Sleman Regency with socio-economic status as poor and/or vulnerable to poverty and neglect in Sleman Regency. The scope of the Social Safety Net covers three areas, namely the health, education and social sectors. The social safety net in Sleman Regency from 2017 to 2021 is running well. Every year, the budget provided for JPS is IDR 10 billion. In the education sector, there were the most submissions compared to other fields from January 2019 to July 2020. This proves that the social safety net in the education sector is an alternative for people in the Sleman Regency area who experience difficulties in meeting education costs. Submission of the JPS budget in the education sector can be used to pay off outstanding tuition fees, building fees, and pay off fees to be able to take diplomas. The hope is that with better education, people who experience economic difficulties can organize their lives so that they can improve their family's economy to be even better.

Keywords: *JPS, social safety net in education, poverty alleviation*

Abstrak

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman selama tiga tahun berturut-turut tahun 2018 sebesar 92 ribu jiwa, tahun 2019 sebesar 90 ribu jiwa, dan tahun 2020 sebesar 100 ribu jiwa. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 10 ribu jiwa. Garis kemiskinan 3 tahun terakhir berturut-turut, tahun 2018 persentase penduduk miskin 7,65%, tahun 2019 persentasenya 7,41%, dan tahun 2020 meningkat menjadi 8,12%. Jaring pengaman sosial yang selanjutnya disingkat dengan JPS adalah bantuan sosial yang tidak berencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta ketelantaran di Kabupaten Sleman. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sosial meliputi tiga bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Jaring pengaman sosial

di Kabupaten Sleman sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 berjalan dengan baik. Pada setiap tahunnya anggaran yang disediakan untuk JPS sebanyak Rp 10 miliar. Pada bidang pendidikan pengajuan yang paling banyak dibanding bidang lainnya selama Januari 2019 sampai Juli 2020, hal ini membuktikan bahwa jaring pengaman sosial bidang pendidikan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan biaya pendidikan. Pengajuan anggaran JPS bidang pendidikan bisa digunakan untuk melunasi biaya SPP yang menunggak, biaya uang gedung, dan melunasi biaya untuk bisa mengambil ijazah. Harapannya dengan pendidikan yang lebih baik masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi bisa menata kehidupannya sehingga bisa memperbaiki perekonomian keluarga menjadi lebih baik lagi.

Kata kunci: *JPS, jaring pengaman sosial bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan*

PENDAHULUAN

Pengalaman yang terjadi di beberapa negara menunjukkan adanya pendekatan pembangunan yang lebih menekankan pada aspek fiskal dan pertumbuhan ekonomi ternyata juga mengalami kegagalan. Pertumbuhan ekonomi boleh dikatakan naik tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan baik ekonomi, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan nasional dewasa ini lebih berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM bisa dianggap sebagai modal utama kesejahteraan suatu bangsa, karena tanpa SDM yang berkualitas maka pembangunan suatu negara tidak akan mencapai tingkat yang optimal.

Terjadinya krisis multi dimensi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997, maka terjadi penurunan kesejahteraan hidup masyarakat secara riil, yang ditandai antara lain dengan semakin melemahnya daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). Akibat adanya krisis, kebanyakan pendapatan keluarga mengalami penurunan secara drastis. Hal ini berakibat pula pada menurunnya seluruh komponen pengeluaran keluarga tersebut. Salah satu komponen pengeluaran keluarga adalah pengeluaran pendidikan. Jika suatu keluarga sudah miskin sebelum krisis, maka setelah krisis keluarga tersebut akan jauh lebih miskin lagi. Keadaan ini yang memaksa keluarga tersebut mengambil keputusan untuk “mengerahkan” seluruh anggota keluarganya untuk bekerja/mencari pendapatan tambahan, tanpa terkecuali anak-anak yang masih berada pada usia sekolah. Jika hal ini terjadi, maka anak-anak yang seharusnya berada di sekolah, mereka menjadi drop-out, karena alasan ekonomi.

Perkembangan yang pesat khususnya dalam bidang ekonomi menuntut individu untuk

dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas diri sehingga mampu menjadi individu yang siap berkompetisi dan bersaing dalam dunia kerja. Namun perkembangan dalam bidang ekonomi yang cukup pesat ini juga mengakibatkan timbulnya berbagai masalah dalam bidang kehidupan seperti masalah kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Fenomena tersebut di atas menuntut upaya Pemerintah untuk segeramengatasinya. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui jaring pengaman sosial (JPS), antara lain dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa bagi murid dari keluarga miskin. Karena target Pemerintah adalah menuntaskan wajib belajar 9 tahun (hingga SLTP), maka pemberian beasiswa tersebut diprioritaskan bagi murid SD dan SLTP, ditambah dengan murid SLTA dari keluarga miskin saja. Sementara itu, mahasiswa dari keluarga miskin – apabila keluarganya tidak mampu membiayainya lagi – maka mereka akan secara “terpaksa” menjadi drop-out.

Kabupaten Sleman telah membuat jaring pengaman sosial sejak tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45.1 Tahun 2016 tentang Jaring Pengaman Sosial. Penetapan peraturan tersebut selain berguna untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman. Tujuan lain penetapan peraturan ini adalah untuk menanggapi berbagai keluhan masyarakat dalam hal pemberian bantuan yang disediakan oleh pemerintah, banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang berbagai bantuan yang ada dalam masyarakat kurang tepat sasaran. Dengan adanya jaring pengaman sosial ini masyarakat yang tidak memiliki jaminan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial dapat mengajukan permohonan jaring pengaman sosial sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Saat itu bermula adanya peralihan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan anjuran pada tahun 2019 semuanya harus memiliki BPJS. Untuk bidang pendidikan ada namanya Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD). Dari kasus peralihan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sleman berinisiatif membuat jaring pengaman sosial.

Peraturan mengenai jaring pengaman sosial (JPS) pemerintah daerah yang terbaru adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 Tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Dari data kependudukan yang terbaru, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman selama tiga tahun berturut-turut tahun 2018 sebesar 92 ribu jiwa, tahun 2019 sebesar 90ribu jiwa, dan tahun 2020 sebesar 100 ribu jiwa. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 10 ribu jiwa. Garis kemiskinan 3 tahun terakhir berturut-turut, tahun 2018 persentase penduduk miskin 7,65%, tahun 2019 persentasenya 7,41%, dan tahun 2020 meningkat menjadi 8,12%. Terjadinya peningkatan penduduk miskin ini dikarenakan banyak faktor, dan yang paling berpengaruh adanya pandemi Covid-19, banyak yang terkena PHK, perekonomian keluarga menurun, dan tidak berjalannya usaha. Terlihat juga pada data garis kemiskinan kabupaten Sleman selama tiga tahun berturut-turut tahun 2018 sebesar Rp 370.127, tahun 2019 sebesar 382.868, dan tahun 2020 sebesar 411.610 (rupiah/kapita/bulan).

Pemerintah Kabupaten Sleman mendorong warga yang mengalami kesulitan secara ekonomi untuk bisa memanfaatkan anggaran jaring pengaman sosial (JPS). JPS kabupaten Sleman tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga pendidikan. Pemerintah kabupaten Sleman menganggarkan Rp 10 miliar setiap tahunnya untuk jaring pengaman sosial.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Jaring Pengaman Sosial

Secara garis besar, Jaring Pengaman Sosial (JPS) bermaksud untuk menjaring masyarakat dalam situasi krisis agar tidak jatuh kedalam jurang kemiskinan yang lebih dalam.¹ International Labour Organization atau ILO menjelaskan bahwa JPS hanya bagian dari bantuan sosial, sedangkan bantuan sosial adalah bagian dari jaminan sosial dan perlindungan sosial. Menurut Independent evaluation Group atau IEG yang merupakan bagian dari World Bank, fungsi JPS terbagi menjadi lima, yaitu: (1) mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, (2) mendorong investasi sumber daya manusia yang lebih banyak di antara kaum miskin, (3) memungkinkan masyarakat miskin untuk mengelola risiko dari guncangan yang berasal dari

¹ Tika Widiastuti, et.al, Model Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam (Jawa Timur : Airlangga University Press, 2021), hal. 3.

individu, (4) memungkinkan masyarakat miskin untuk mengelola risiko dari guncangan yang bersifat sistemik dan (5) melindungi masyarakat miskin jika terjadi reformasi ekonomi yang lebih luas.²

Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak hanya melindungi individu dari kemiskinan sementara, seperti kehilangan pekerjaan, penyakit mendadak, atau bencana alam. Akan tetapi, juga berfungsi untuk melindungi individu dari kemiskinan seumur hidup yang terjadi karena kurangnya pendidikan, kesehatan yang buruk di masa kecil, dan penyebab lainnya. Jaring pengaman sosial yang selanjutnya disingkat dengan JPS adalah bantuan sosial yang tidak berencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta ketelantaran di Kabupaten Sleman. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sosial meliputi tiga bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

B. Tujuan Jaring Pengaman Sosial

Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan beberapa hal yang menjadi tujuan program JPS. Tujuan itu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan sosial

Proses pelaksanaan pembangunan sosial erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi kritis dapat merusak rencana tentang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menjaring masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunannasional maka pemerintah harus menjalankan program JPS

2. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur

Kondisi adil dan makmur menjadi impian dari rakyat dalam sebuah bangsa. Namun, dalam keadaan yang normal pun kondisi masyarakat adildan makmur sulit untuk dirasakan. Oleh karena itu, JPS harus dijalankan tidak hanya dalam kondisi krisis, namun juga kondisi normal guna mencapai keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat.

3. Menghasilkan kondisi sosial yang baik dan peningkatan harapan hidup

Program JPS dapat dijadikan sebagai pemicu dan penggerak kondisi sosial yang baik dan akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Kualitas masyarakat yang bagus secara

² Ibid. hlm 4.

tidak langsung akan meningkatkan harapan hidup masyarakat. Oleh karena itu, JPS hadir untuk menghasilkan kondisi sosial yang baik dan peningkatan harapan hidup melalui bantuan yang bersifat konsumtif maupun produktif.

C. Target Jaring Pengaman Sosial

Program JPS pada dasarnya hanya diberikan kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis. Namun, antara pemerintah dan masyarakat harus mendiskusikan apakah program JPS hanya diberikan kepada masyarakat yang mengalami krisis saja. Kriteria hidup layak sesuai dengan Pemenaker Nomor 18 Tahun 2020. Jika mengacu kepada aturan ini maka masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dapat disebut dengan masyarakat dalam keadaan krisis. Hal ini juga berlaku pada keadaan yang benar-benar krisis, yang menyebabkan masyarakat mau tidak mau juga ikut dalam krisis tersebut. Contoh kondisi krisis, seperti bencana alam, pandemi, dan kondisi-kondisi di luar jangkauan manusia lainnya.

D. Bentuk Jaring Pengaman Sosial


Bentuk JPS dapat dilihat dari 2 sisi baik dari sisi konsumtif dan sisi produktif.

1. Bentuk program JPS yang konsumtif sebagai berikut;
 - a. Sumbangan sembako
 - b. Sumbangan pendidikan
 - c. Subsidi BBM
 - d. Subsidi listrik
 - e. Jaminan hari tua (JHT)
 - f. Insentif Pajak
2. Bentuk JPS produktif menekankan pada penguatan skill sumber daya manusia agar mampu bersaing dan menciptakan lapangan usaha sendiri. Program bantuan tersebut seperti; 1) Bantuan kredit, 2) pelatihan usaha, dan 3) dan lain-lain.

E. Mekanisme Jaring Pengaman Sosial

Pada dasarnya, belum ada model maupun cara yang dijadikan tolak ukur pada pelaksanaan JPS. Terdapat bermacam-macam bentuk program JPS, namun tidak ada satu model pun yang bisa diimplementasikan secara menyeluruh dalam beragam keadaan dan tujuan. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sangat bergantung terhadap

subyek kemiskinan, alasan timbulnya kemiskinan, dan kondisi suatu daerah atau negara. Oleh karenanya, ketersediaan informasi yang akurat dan kredibel menjadi aspek utama guna menjamin terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas perwujudan program JPS tersebut. Bentuk komponen faktor-faktor JPS menurut Subarro (1997) dan Sumodiningrat (1999) dijelaskan sebagai berikut. Gambar 1 menjelaskan dalam penentuan program JPS harus dilakukan secara tepat.



Gambar 1 Identifikasi Praktik JPS

Sumber: Subarro, 1997 dan Sumodiningrat, 1999

Beberapa faktor menjadi penentu pertimbangan program JPS mempengaruhi kesuksesan dari pelaksanaan program JPS. Sebagai contoh penyelesaian kemiskinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan penyelesaian di daerah lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya identifikasi terkait dengan siapa yang miskin dan mempelajari kehidupan bermasyarakat pada individu tersebut.

Setelah identifikasi siapa yang miskin maka dilanjutkan kepada identifikasi "Mengapa mereka miskin?" Kondisi ini mengacu kepada sebab seseorang menjadi miskin. Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Untuk itu, program JPS harus mampu menyelesaikan akar dari masalah kemiskinan yang berhasil diidentifikasi.

Proses selanjutnya adalah identifikasi alokasi. Kegiatan ini dilakukan ketika mengirim bantuan JPS ke penerima bantuan. Bagian ini berarti mempertimbangkan apakah membeli bantuan secara terpusat atau didesentralisasikan di setiap daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui jaring pengaman sosial di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan mendeskripsikan kenyataan yang diperoleh dari lokasi penelitian, menggambarkan kegiatan pelayanan jaringpengaman sosial bidang pendidikan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan Kabupaten Sleman telah membuat jaring pengaman sosial sejak tahun 2017 yang bergerak dalam pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Data primer diperoleh dari informan, orang yang dipandang dapat memberikan keterangan tentang objek yang diteliti. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, untuk melengkapi digunakan data sekunder, berupa telaah dokumen dari berbagai data yang ada baik berupa catatan ataupun dokumen yang berkaitan dengan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Pendidikan dan Sosial Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). Secara geografis, Kabupaten Sleman berada di bagian utara DIY, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta di bagian selatan, Kabupaten Klaten di bagian timur, Kabupaten Boyolali di bagian utara dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Kulonprogo di bagian barat. Terdiri dari 86 desa/kelurahan dari 17 kecamatan. 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sleman yaitu: Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan.

Jumlah penduduk kabupaten Sleman hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 1.125.804 jiwa. Banyaknya penduduk menurut usia sekolah pada tahun 2020 pada range usia 7-12 tahun sebanyak 99.682, range usia 13-15 tahun sebanyak 48.546 jiwa, range usia 16-18 tahun

sebanyak 46.702 jiwa, dan range usia 19-35 tahun sebanyak 257.181 jiwa. Jumlah penduduk menurut usia sekolah di Kabupaten Sleman tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Usia Sekolah Tahun 2019-2020

No	Range Usia (tahun)	Jumlah 2019	Jumlah 2020
1	7-12	98.907	99.682
2	13-15	47.673	48.546
3	16-18	41.150	46.702
4	19-35	90.775*	257.181

Catatan: *data usia 19-24 tahun

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2021

Pada data tersebut terlihat terjadi peningkatan penduduk usia sekolah dari tahun 2019-2020. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang dikategorikan miskin dan rentan miskin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk KK Miskin dan Rentan Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2020

No	Kecamatan	Jml. KK	KK Miskin	%	KK Rentan Miskin	%
1	Moyudan	12.283	1.283	10,45	5.100	41,52
2	Minggir	12.008	1.598	13,31	6.095	50,76
3	Seyegan	18.160	2.528	13,92	8.903	49,03
4	Godean	24.521	2.539	10,35	9.053	36,92
5	Gamping	32.318	2.636	8,16	9.355	28,95
6	Mlati	31.783	2.718	8,55	8.374	26,35
7	Depok	41.688	1.484	3,56	5.081	12,19
8	Berbah	18.958	1.674	8,83	5.934	31,30
9	Prambanan	19.275	2.401	12,46	8.037	41,70
10	Kalasan	28.411	2.342	8,24	6.946	24,45
11	Ngemplak	21.369	1.497	7,01	5.468	25,59
12	Ngaglik	32.863	1.903	5,79	7.644	23,26

13	Sleman	24.136	2.299	9,53	9.776	40,50
14	Tempel	19.233	2.355	12,24	9.600	49,91
15	Turi	12.848	1.544	12,02	5.548	43,18
16	Pakem	13.188	919	6,9	4.267	32,36
17	Cangkringan	11.106	1.168	10,52	4.589	41,32
Jumlah 2020		374.148	32.888	8,79%	119.770	32,01%
Jumlah 2019		360.753	29.161	8,08%	73.573	20,39%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 2021

Dari data tersebut terjadi peningkatan jumlah KK miskin dan rentan miskin pada tahun 2020. Jumlah KK miskin terbanyak berada di Kecamatan Mlati sebanyak 2.718 dan KK rentan miskin terbanyak berada di Kecamatan Sleman. Jumlah KK miskin paling sedikit berada di Kecamatan Pakem sebanyak 919 dan KK rentan miskin juga berada di Kecamatan Pakem sebanyak 4.267.

Tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan yang diratifikasi lebih dari 200 negara. SDGs ini merupakan program pembangunan berkelanjutan dari program sebelumnya Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Inti dari pembangunan ini adalah pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus memperhatikan generasi berikutnya. Pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan generasi yang akan datang. Selain itu pada SDGs juga menekankan tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau No-one Left Behind dari pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan global keempat dari pembangunan berkelanjutan berfokus pada masalah penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Tujuan keempat ini dirinci ke dalam 5 sasaran global yaitu:³

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah

³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), <https://bappeda.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/SDGs-2019.pdf>, diakses Jum'at, 5 November 2021 pukul 11.15 WIB.

dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

4. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Secara umum capaian tujuan SDGs ke-4 di Kabupaten Sleman dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman sangat perhatian terhadap isu pendidikan di daerahnya. Bahkan isu pendidikan menjadi satu diantara tujuh prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman yang meliputi pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan potensi lokal, lingkungan hidup, peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah serta infrastruktur.

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B di Kabupaten Sleman dapat diketahui dari data yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Berdasarkan data tersebut, SD/MI di Kabupaten Sleman yang terakreditasi minimal B pada tahun 2018 adalah sebesar 97,07 persen. Jika dirinci SD/MI yang memiliki akreditasi A sebesar 64,04 persen, terakreditasi B 33,03 persen, akreditasi C sebesar 0 persen dan sisanya belum terakreditasi sebesar 2,94 persen. Selama 2015-2018, jika dihitung pertumbuhannya, rata-rata terjadi peningkatan sebanyak 0,7 persen per tahun. Jika tren ini terus berlanjut, maka dalam 4 tahun ke depan diprediksi seluruh SD/MI sudah memiliki akreditasi minimal B.

Persentase SMP/MTs yang berakreditasi minimal B cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir (Gambar 3.6). Setelah mengalami kenaikan pada 2016, kini pada 2018, capaiannya hanya sebesar 89,65 persen. Jika dirinci, SMP/MTs yang memiliki akreditasi A sebesar 74,48 persen, akreditasi B sebesar 15,17 persen, akreditasi C sebesar 0,69 persen dan belum akreditasi sebesar 9,66 persen. Terus turunnya indikator ini tentu harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan akan menurunkan kualitas pendidikan di Sleman.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. APK SD/MI/ sederajat di Kabupaten Sleman menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 tercatat APK SD/MI/ sederajat sebesar 116,98 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Sleman tahun 2018 tercatat sebesar 112,71 persen. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar 106,94 persen pada tahun 2019. Karena capaian Kabupaten Sleman saat ini telah melampaui target tahun 2019 maka diharapkan Kabupaten Sleman dapat mempertahankan prestasi tersebut.

B. Implementasi JPS Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman

Jaring pengaman sosial yang selanjutnya disingkat dengan JPS menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 45.1 Tahun 2016 adalah bantuan sosial yang tidak berencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta ketelantaran di Kabupaten Sleman. Besaran bantuan jaring pengaman sosial yang diberikan untuk bidang pendidikan adalah paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sistem pengajuan dan pencairan dana jaring pengaman sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sleman terdiri dari 4 sub sistem/prosedur, yaitu prosedur pendaftaran pemohon jaring pengaman sosial, prosedur validasi persyaratan jaring pengaman sosial, prosedur verifikasi jaring pengaman sosial, dan prosedur pencairan dana jaring pengaman sosial.

Peraturan Bupati ini dibuat agar pemberian bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, hal ini ditunjukkan dengan adanya pengamatan langsung ke lokasi tempat tinggal yang dimohonkan sehingga bantuan yang akan diserahkan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jaring pengaman sosial bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria seperti:⁴

1. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

⁴ Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.8 Tahun 2021 Tentang Jaring Pengaman Sosial.

2. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
3. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
4. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di Perguruan Tinggi berprestasi;
5. anak yang putus sekolah dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal dan/atau non formal;
6. anak usia sekolah berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang putus sekolah.

Menurut aturan yang berlaku di Kabupaten Sleman, besaran JPS bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
2. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester; anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester;
3. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket A paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun;
4. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal paket B paling banyak Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun; anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/ atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non

formal paket C paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per anak per tahun dan/atau; anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan non formal diluar paket paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun.

Mekanisme Pengajuan JPS, Persyaratan Administrasi JPS Bidang Pendidikan, Permohonan JPS bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
2. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin;
3. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Lurah dengan persetujuan oleh Panewu khusus bagi permohonan anak usia sekolah yang belum masuk di Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari pemohon;
4. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
5. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah;
6. surat keterangan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi;
7. surat keterangan prestasi akademik dari Perguruan Tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi; dan fotokopi rekening dari satuan pendidikan formal dan/atau non formal atau perguruan tinggi dan/atau lembaga non formal yang dimohonkan. Dalam hal anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin dan/atau anak berhadapan dengan hukum yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan

persyaratan, permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pendidikan atau dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman dan/ atau dari Dinas Tenaga Kerja.

Jaring pengaman sosial di Kabupaten Sleman sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 berjalan dengan baik. Pada setiap tahunnya anggaran yang disediakan untuk JPS sebanyak Rp 10 miliar. Pada bidang pendidikan pengajuan yang paling banyak adalah untuk melunasi biaya SPP yang menunggak, biaya uang gedung, dan melunasi biaya untuk bisa mengambil ijazah.

Berikut adalah data pengajuan dan penggunaan anggaran JPS Kabupaten Sleman dirangkum pada tabel 3.

Tabel 3 Laporan JPS Januari 2020-Juli 2021

Tahun	Kesehatan		Pendidikan		Pendidikan Mahasiswa		Sosial		OT	
	Pemohon	Jumlah	Pemohon	Jumlah	Pemohon	Jumlah	Pemohon	Jumlah	Pemohon	Jumlah
2020	746	2.017.331.500	2.092	4.779.955.750	49	204.989.200	356	472.858.100	179	80.414.700
2021	149	585.546.900	1.543	2.827.516.000	42	166.729.000	124	526.835.000	68	75.648.100
Jumlah	915	2.602.878.400	3.635	7.607.471.750	91	371.718.200	480	999.693.100	247	156.062.800

Dari data tersebut pengajuan terbanyak selama bulan Januari 2020-Juli 2021 adalah bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Sleman lebih banyak mengalami kesulitan ekonomi untuk pemenuhan pembiayaan pendidikan dibandingkan dengan yang lain seperti, kesehatan, sosial, maupun ketahanan pangan. Banyak faktor baik yang membuat penambahan pengajuan JPS bidang pendidikan, salah satunya karena pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia. Kabupaten Sleman juga terdampak akibat pandemi tersebut dan yang paling dirasakan adalah bidang ekonomi, banyak masyarakat yang terkena PHK, usaha mengalami penurunan omset, bahkan ada yang bangkrut. Dampak ekonomi tersebut kemudian berpengaruh pada kemampuan pemenuhan biaya pendidikan. Meskipun biaya untuk tingkat sekolah dasar, tingkat menengah pertama, maupun atas sudah terdapat BOS akan tetapi masih ada

biaya-lain-lain yang harus dibayarkan. Menjadi salah satu solusi ketika terdapat anggaran JPS bidang pendidikan.

C. Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan sebagai Salah Satu Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup. Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif demikian, negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bagi setiap warganya, paling kurang untuk jenjang pendidikan dasar.⁵

Jaring pengaman sosial merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan menjadi salah satu poin terpenting selain kesehatan. Adanya program JPS bidang pendidikan diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Sleman yang mengalami kesulitan ekonomi dalam pemenuhan biaya pendidikan. Harapannya dengan pendidikan yang lebih baik masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi bisa menata kehidupannya sehingga bisa memperbaiki perekonomian keluarga.

KESIMPULAN

Permasalahan kesejahteraan sosial menjadi salah satu permasalahan yang belum diatasi secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan karena banyaknya jumlah sekolah dan kampus- kampus di Sleman. Karakteristik warga sleman yang sudah tertanam adalah pentingnya pendidikan. Melalui pendidikan dipercaya bisameningkatkan derajat kehidupan. Keberhasilan pemerintah Kabupaten

⁵ Dicky Djatnika Utama, "Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan", Dialogue:Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 1 (Januari 2019), hal. 5-6.

Sleman dalam pelaksanaan JPS bidang pendidikan terbentuk atas komitmen pemerintah daerah sebagai komitmen dalam upaya menanggulangi permasalahan sosial keluarga miskin yang dapat dilakukan Pemkab Sleman untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat dengan cara memberikan jaminan sosial salah satunya berupa pelayanan dibidang pendidikan. JPS bidang pendidikan di Kabupaten Sleman bisa dikatakan sudah baik, hal ini terbukti pemerintah daerah Kabupaten Sleman menyediakan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang bisa diakses masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman untuk kesehatan, pendidikan, dan sosial. Selama bulan Januari 2019 sampai pada bulan Juli 2020 pengajuan terbanyak untuk pemenuhan pembiayaan pendidikan. Faktor yang masih menjadi hambatan salah satunya adalah kurangnya sosialisasi di masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya jaring pengaman sosial bidang pendidikan. Masyarakat lebih populer dengan PKH. hal tersebut bisa dimaksimalkannya fungsi pemerintahan di kabupaten Sleman dalam memberikan edukasi mengenai bantuan-bantuan yang bisa diakses di Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicky Djatnika Utama, Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan, Dialogue, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Volume 6, No. 1, Januari 2009, hal 1-12.
- I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan, Bali:Nilacakra, 2018.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2018.
- Mulyo Nugroho, “Keefektifan Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap”, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, No. 1, Tahun VII (2005), hal. 102-111.
- Peraturan Bupati Sleman, Nomor 1.8 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial. Peraturan Bupati Sleman, Nomor 4.3 tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial.Sri Kuntari, “Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin melalui Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial”, Jurnal PKS Vol. 15 No. 3 (September 2016), hal 265-280.

Tika Widiastuti, et al, Model Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jawa Timur:Airlangga University Press, 2021. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.